

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KERUSAKAN BIOTA DAN EKOSISTEM LAUT DI WILAYAH PAPUA BARAT DAYA

Mitra Blessing Rotikan

Universitas Dharma Indonesia

Email: mitrarotikan20@gmail.com

Informasi	Abstract
Volume : 3	<p><i>Indonesia, as an archipelagic country, has enormous marine biodiversity and ecosystems, especially in the Southwest Papua region. However, these resources face serious threats from activities that destroy the marine environment, especially destructive fishing practices such as the use of explosives and fish poisons (potassium/cyanide). These criminal acts have a direct impact on coral reef destruction, declining fish stocks, and disruption of the marine ecosystem balance. This study aims to analyze law enforcement against perpetrators of crimes against marine biota and ecosystems in the Southwest Papua region and to identify the obstacles faced by law enforcement officials in resolving these cases. The research method used is normative juridical with a statute approach and a case approach. Data was obtained through a literature study of legislation, legal literature, and court decisions related to fisheries crimes. The results of the study show that, normatively, the legal instruments governing the protection of marine biota and ecosystems are adequate. However, in practice, law enforcement has not been optimal. The main obstacles include limited marine surveillance facilities and infrastructure, the vastness of the waters, low legal awareness among coastal communities, and weak coordination between agencies. Therefore, it is necessary to strengthen integrated law enforcement, increase the role of law enforcement officials, and take a preventive and educational approach to coastal communities in order to preserve marine biota and ecosystems in Southwest Papua.</i></p> <p>Keyword: Law Enforcement, Fisheries Crimes, Destructive Fishing, Marine Ecosystems, Southwest Papua.</p>
Nomor : 4	
Bulan : April	
Tahun : 2026	
E-ISSN : 3062-9624	
Abstrak	<p><i>Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki kekayaan biota dan ekosistem laut yang sangat besar, khususnya di wilayah Papua Barat Daya. Namun, keberadaan sumber daya tersebut menghadapi ancaman serius akibat aktivitas perusakan lingkungan laut, terutama praktik destructive fishing seperti penggunaan bahan peledak dan racun ikan (potassium/sianida). Tindak pidana tersebut berdampak langsung pada kerusakan terumbu karang, menurunnya sumber daya ikan, serta terganggunya keseimbangan ekosistem laut. Permasalahan yang akan dibahas mengenai Bagaimana Penegakan hukum terhadap pelaku kerusakan biota dan ekosistem laut di wilayah Papua Barat Daya, dan Faktor Penghambat serta kendala yang dihadapi dalam menyelesaikan tindak pidana kerusakan biota dan ekosistem laut di wilayah Papua Barat Daya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kerusakan biota dan ekosistem laut di wilayah Papua Barat Daya dan juga mengidentifikasi faktor-faktor penghambat serta kendala yang dihadapi aparat penegak hukum dalam penyelesaian Tindak Pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan tindak pidana perikanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif perangkat hukum yang mengatur perlindungan biota</i></p>

dan ekosistem laut telah memadai. Namun, dalam praktiknya penegakan hukum belum berjalan optimal. Hambatan utama meliputi keterbatasan sarana dan prasarana pengawasan laut, luasnya wilayah perairan, rendahnya kesadaran hukum masyarakat pesisir, serta lemahnya koordinasi antar instansi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan penegakan hukum yang terpadu, peningkatan peran aparat penegak hukum, serta pendekatan preventif dan edukatif kepada masyarakat pesisir guna menjaga kelestarian biota dan ekosistem laut di Papua Barat Daya.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana Perikanan, Destructive Fishing, Ekosistem Laut, Papua Barat Daya.

A. PENDAHULUAN

Melalui Deklarasi Djuanda pada tanggal 13 Desember 1957, Indonesia menyatakan kepada dunia bahwa seluruh kawasan laut yang dalam hal ini adalah laut sekitar, di antara, dan di dalam kepulauan Indonesia menjadi satu Kesatuan Wilayah Negara Republik Indonesia.¹ Di samping itu, Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam (natural resources) yang sangat melimpah sehingga menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia (PMD) yaitu negara yang menjadikan laut sebagai tulang punggung perekonomiannya.² Ini membuat wilayah perairan harus dijaga sebaik mungkin dari ancaman-ancaman negara tetangga maupun kelompok dan individu yang ingin merusak sumber daya alam di perairan laut Indonesia.

Pulau-pulau Indonesia menyimpan berjuta potensi sumber daya alam hayati maupun non hayati yang sangat melimpah, tidak terkecuali dengan pulau Papua yang berada di ujung timur Indonesia yang juga memiliki berjuta sumber daya alam seperti tembaga, emas, dan perak. Tidak hanya itu, sumber daya alam di perairan laut pulau Papua juga tidak kalah melimpah namun belum sepenuhnya tereksplorasi. Sebagian perairan laut pulau Papua terletak dijalur Arus Lintas Indonesia (Arlindo) yaitu arus samudra yang penting bagi iklim global karena memungkinkan air tawar yang hangat bergerak dari samudra pasifik ke samudra hindia di garis lintang rendah.³ Hal ini menjadikan perairan disana seperti kolam air hangat yang temperatur permukaan air lautnya lebih hangat dibandingkan bagian lainnya yaitu berkisar antara 28-30°C.⁴

¹ Indriati Modeong, Flora Pricilla Kalalo, and Fernando J M M Karisoh, "Pengamanan PulauPulau Terluar Indonesia Dalam Upaya Keutuhan Wilayah Negara Republik Indonesia Berdasarkan Hukum Internasional" (Universitas Sam Ratulangi, 2020).

² Muhammad Zulham and Hendra Maujana Saragih, "Strategi Indonesia Dalam Mewujudkan Poros Maritim Dunia Di Tengah Kebijakan Jalur Sutra Maritim China," *Jurnal Sosial dan Humaniora* 4, no. 7 (2019): 49–61.

³ Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), *Ekspedisi Nusa Manggala: Kisah 8 Pulau Terluar* (Indonesia, 2019), <https://www.youtube.com/watch?v=2CMPgVyaHUo>.

⁴ *Ibid*

Biota laut yang terdapat disana tidak lepas dari ancaman ekosistem yang timbul akibat ulah manusia seperti penangkapan ikan ilegal (*Illegal Fishing*), pembuangan limbah, serta faktor lingkungan dunia yang mengakibatkan perubahan iklim global yaitu meningkatnya pemanasan global karena adanya penambahan populasi manusia, adanya efek rumah kaca dari pembakaran limbah pabrik, pembakaran sampah, asap kendaraan, pembakaran lahan dan lain sebagainya.⁵ Gas karbon dioksida (CO₂) dari hasil pembakaran tersebut nantinya tertahan di lapisan atmosfer pada ketinggian antara 10-20 km di atas permukaan laut.⁶ Penumpukan karbon dioksida yang ada pada lapisan atmosfer, akan menahan panas dari permukaan bumi untuk keluar, sehingga naiknya permukaan air laut yang menjadi ancaman yang nyata bagi wilayah yang ada di bumi khususnya wilayah laut sehingga mengakibatkan kepunahan beberapa spesies hewan dan tumbuhan, kehidupan di tepi pantai menjadi tidak layak lagi dihuni, perubahan iklim yang ekstrim, serta kerusakan ekosistem dan lain sebagainya yang semuanya tentu akan menimbulkan kerugian yang sangat besar.⁷

Putusan PN Sorong dengan nomor perkara 230/Pid.Sus/2021/PN Son tanggal 26 Oktober 2021 dan Putusan PN Sorong dengan nomor perkara 338/Pid.Sus/2022/PN Son, bahwa menggunakan bahan peledak dalam menangkap ikan hukuman yang di jatuhkan berupa pidana penjara Hukuman Mati atau Hukuman Penjara Seumur Hidup atau Penjara setinggi-tingginya 20 (Dua Puluh) Tahun. Namun dalam hal ini setiap Putusan yang diberikan atau di jatuhkan hakim terhadap terdakwa kurang sesuai karena melihat dari putusan-putusan hakim yang telah ada tidak mencapai setengah bahkan tidak mencapai $\frac{1}{4}$ dari tuntutan yang ada didalam tuntutan undang-undang, oleh karenanya terdakwa setelah menjalani masa hukumannya tidak menutup kemungkinan akan mengulangi perbuatan yang sama kembali. Selain itu keluarga, teman dan masyarakat sekitar tempat tinggal terdakwa yang mengetahui putusan yang telah diberikan, merasa mudah menjalani hukumannya dan bisa melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan terdakwa. Maka sangat di sayangkan jika Tindak Pidana Bom Ikan ini rentan dilakukan secara terus-menerus oleh masyarakat yang baru bahkan residivis, sehingga Biota dan Ekosistem Laut dari waktu-kewaktu semakin berkurang dan bahkan hilang/musna, karena penggunaan Bom ikan sangat fatal dan berdampak pada matinya ikan-ikan kecil yang belum siap di konsumsi, ikan yang dilindungi dan serta rusaknya

⁵ Diah Apriani Atika Sari and Siti Muslimah, "Kebijakan Pengelolaan Pulau - Pulau Kecil Terluar Indonesia Dalam Menghadapi Perubahan Iklim Global," *Yustisia* 90 (2014): 57–73.

⁶ *Ibid*

⁷ *Ibid*

terumbuh karang yang merupakan rumah dari biota laut (ikan), dan bahkan terumbuh karang merupakan tempat biota laut berkembang biak.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan yuridis normatif dalam penyelidikannya. Jenis penelitian hukum yang disebut penelitian normatif dimulai dengan pencarian peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan, diikuti dengan data sekunder atau sumber pustaka.⁸

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PERUSAKAN BIOTA DAN EKOSISTEM LAUT DI WILAYAH PAPUA BARAT DAYA

Tindak pidana perikanan menjadi salah satu isu global yang dihadapi oleh negara-negara di dunia karena tindak pidana jenis ini tidak hanya berdampak pada kerusakan pada ekosistem dan sumberdaya perikanan di laut atau wilayah perairan tetapi juga menyangkut kedaulatan suatu negara terutama apabila pelaku tindak pidana perikanan ini berasal dari negara asing yang tanpa hak memasuki wilayah perairan negara lainnya untuk menangkap ikan secara tidak sah.

Kejahatan yang umumnya terjadi di wilayah perairan Indonesia adalah tindak pidana perikanan yaitu kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang berlaku, aktivitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga perikanan yang tersedia/berwenang. Tindak pidana perikanan ini paling sering terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia adalah pencurian ikan oleh kapal-kapal ikan asing yang berasal dari beberapa negara seperti negara Thailand, Filipina dan Vietnam walaupun sulit untuk memetakan dan mengestimasi tindakan pidana perikanan yang terjadi di wilayah perairan Indonesia. Tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh kapal asing sebagian besar terjadi di *Exclusive Economic Zone* atau Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan juga cukup banyak terjadi di perairan kepulauan. Jenis alat tangkap yang digunakan oleh kapal asing illegal di perairan Indonesia adalah alat-alat tangkap produktif seperti *purse seinedan trawl*.

Tindak pidana perikanan juga dilakukan oleh warga negara Indonesia tidak hanya dilakukan oleh Warga Negara Asing. Beberapa modus/jenis kegiatan illegal yang sering dilakukan warga negara Indonesia, antara lain: penangkapan ikan tanpa izin, memiliki izin tapi melanggar ketentuan sebagaimana ditetapkan oleh perundang-undangan yang berkaitan

⁸ *Ibid*, hlm. 13

dengan perikanan, pemalsuan/manipulasi dokumen, transshipment di laut, tidak mengaktifkan transmitter dan penangkapan ikan yang merusak dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang membahayakan melestarikan sumber daya ikan.

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perikanan di perairan Indonesia tidak terlepas dari lingkungan strategis global terutama kondisi perikanan di negara lain yang memiliki perbatasan laut, dan sistem pengelolaan perikanan di Indonesia itu sendiri. Secara garis besar faktor penyebab tersebut dapat dikategorikan menjadi 7 (tujuh) faktor, sebagaimana diuraikan berikut⁹ :

- 1) Kebutuhan ikan dunia (*demand*) meningkat, disisi lain pasokan ikan dunia menurun, terjadi *overdemand* terutama jenis ikan dari laut seperti Tuna. Hal ini mendorong armada perikanan dunia berburu ikan di manapun dengan cara legal atau illegal.
- 2) *Disparitas* (perbedaan) harga ikan segar utuh (*whole fish*) di negara lain dibandingkan di Indonesia cukup tinggi sehingga membuat masih adanya surplus pendapatan
- 3) Fishing ground di negara-negara lain sudah mulai habis, sementara di Indonesia masih menjanjikan, padahal mereka harus mempertahankan pasokan ikan untuk konsumsi mereka dan harus mempertahankan produksi pengolahan di negara tersebut tetap bertahan.
- 4) Laut Indonesia sangat luas dan terbuka, di sisi lain kemampuan pengawasan khususnya armada pengawasan nasional (kapal pengawas) masih sangat terbatas dibandingkan kebutuhan untuk mengawasi daerah rawan. Luasnya wilayah laut yang menjadi yurisdiksi Indonesia dan kenyataan masih sangat terbukanya ZEE Indonesia yang berbatasan dengan laut lepas (*High Seas*) telah menjadi magnet penarik masuknya kapal-kapal ikan asing maupun lokal untuk melakukan tindak pidana perikanan.
- 5) Sistem pengelolaan perikanan dalam bentuk sistem perizinan saat ini bersifat terbuka (*open acces*), pembatasannya hanya terbatas pada alat tangkap (input restriction). Hal ini kurang cocok jika dihadapkan pada kondisi faktual geografi ZEE Indonesia yang berbatasan dengan laut lepas.

⁹ Barda Nawawi Arief. (2008). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- 6) Masih terbatasnya sarana dan prasarana pengawasan serta Sumber Daya Manusia pengawasan khususnya dari sisi kuantitas dibandingkan dengan luas wilayah perairan yang harus diawasi. Hal ini ditambah lagi dengan keterbatasan sarana dan prasarana pengawasan.
- 7) Persepsi dan langkah kerjasama aparat penegak hukum masih dalam penanganan perkara tindak pidana perikanan masih belum terorganisasi dengan optimal, terutama dalam hal pemahaman tindakan hukum, dan komitmen operasi kapal pengawas di ZEE.

Penegakan hukum dilaut mempunyai pengertian segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjamin keselamatan dan keamanan di laut yurisdiksi nasional Indonesia, baik keselamatan dan kemanan manusia, lingkungan alam, maupun keselamatan dan keamanan pelayaran. Penegakan hukum di perairan berbeda dengan penegakan hukum didarat, terutama karena di perairan/laut bertemu dua kepentingan hukum yaitu kepentingan hukum nasional dan hukum internasional sedangkan didarat hanya mewadahi kepentingan nasional. Dengan kata lain penegakan hukum diperairan berarti juga menegakkan hukum, konvensi atau semua aturan yang telah disepakati dunia internasional, dimana pemerintah Indonesia ikut menandatangani konvensi/aturan-aturan tersebut atau telah meratifikasinya dengan menerbitkan undang-undang terkait dengan hal tersebut.

Upaya penanggulangan tindak pidana perikanan sangat dibutuhkan dalam mewujudkan apa yang menjadi tujuan dan fungsi adanya undang-undang Perikan tersebut, melalui aparat penegak hukum yang bertugas dan berwenang menangani tindak pidana penangkapan ikan diperairan yaitu Kepolisian dalam hal ini Kepolisian Perairan dan Udara (Polairud) yang juga berdampingan dengan instansi pemerintahan antara lain Dinas Kelautan dan Perikanan dan TNI Angkatan Laut yang juga memiliki wewenang di wilayah perairan termasuk dari segi pertahanan negara diwilayah perairan. Penanganan awal terhadap tindak pidana di perairan merupakan tugas Kepolisian Perairan dan Udara dalam hal penyelidikan ataupun penyidikan yang merupakan perwujudan dari tugas pokok Kepolisian Perairan dan Udara yaitu membina dan menyelenggarakan fungsi kepolisian perairan tingkat pusat dalam rangka melayani, melindungi, serta memelihara keaamanan dan ketertiban masyarakat dan penegak hukum diwilayah perairan Indonesia¹⁰.

¹⁰ Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2015). Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Fungsi Kepolisian Perairan dan Udara. Jakarta.

Upaya penanggulangan tindak pidana perikanan di wilayah hukum secara penal dengan penindakan atau refresif adalah penyidik Polairud melakukan penindakan hukum kepada pelaku-pelaku tindak pidana perikanan yang menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan atau cara yang dapat merugikan dan atau yang dapat membahayakan kelestarian Sumber Daya Ikan (SDI) dan atau lingkungannya di WPPNRI, penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana perikanan diberikan tindakan tegas dan konsisten sehingga dapat membuat efek jera baik terhadap para pelaku maupun kepada masyarakat yang lain yang ingin melakukan tindak pidana perikanan di wilayah hukum. Berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982 (*United Nation Convention on The Law of The Sea 1982*), pemerintah Indonesia telah meratifikasi dengan Undang-Undang No.17 Tahun 1985, kemudian pemerintah Indonesia juga telah mengeluarkan Undang-Undang No.45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Hal ini bertujuan agar pelaku illegal fishing dapat ditindak sesuai aturan. Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang No.45 Tahun 2009 tentang Perikanan sesuai dengan ketentuan-ketentuan internasional dalam bidang perikanan dan mengakomodir masalah tindak pidana perikanan serta dapat mengimbangi perkembangan kemajuan teknologi yang berkembang saat ini. Dalam pelaksanaan penegakan hukum dilaut Undang-Undang ini sangat penting dan strategis karena menyangkut kepastian hukum dalam sektor kelautan dan perikanan.

Penjatuhan pidana sebagai upaya dalam penanggulangan tindak pidana perikanan di wilayah hukum merupakan sebagai efek jera baik kepada pelaku maupun kepada masyarakat lain. Ketentuan hukum pidana dalam tindak pidana perikanan diatur dalam Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan penegakan hukumnya termasuk kordinasi antar instansi dalam pemberantasan tindak pidana perikanan. Hal ini sesuai dengan pasal 35 Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang menyatakan bahwa menggunakan bahan peledak, bahan beracun dan atau bahan lain yang merusak Ekosistem terumbu karang. Pengaturan mengenai tindak pidana perikanan terdapat pada pasal 8 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan :

- 1) Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan atau cara dan atau bangunan yang dapat merugikan dan atau yang dapat membahayakan kelestarian SDI dan atau lingkungannya di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP RI).

- 2) Nakhoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan dan Anak Buah Kapal (ABK) yang melakukan penangkapan ikan dilarang menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan atau cara dan atau bangunan yang dapat membahayakan kelestarian Sumber Daya Ikan (SDI) dan atau lingkungannya di WPP RI.
- 3) Pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggung jawab perusahaan perikanan dan atau operator kapal perikanan dilarang menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan atau cara dan atau bangunan yang dapat merugikan dan atau yang dapat membahayakan kelestarian lingkungan.

Ancaman tindak pidana terhadap tindak pidana perikanan terdapat pada pasal 84 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan :

- 1) Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (Enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.200.000.000 (Satu miliar dua ratus juta rupiah).
- 2) Nakhoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan anak buah kapal yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (Sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.200.000.000 (Satu miliar dua ratus juta rupiah).
- 3) Pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggungjawab perusahaan perikanan, dan/atau operator perikanan yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan

peledak, alat dan/atau cara dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (Sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah).

- 4) Pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, kuasa pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, dan/atau penanggungjawab perusahaan pembudidayaan ikan yang dengan sengaja melakukan usaha pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, flat dan/atau cara dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (Sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah).

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Ancaman tindak pidana bagi pelaku tindak pidana perikanan (bom ikan) secara Illegal menyatakan : Barang siapa, yang tanpa hak memasukan ke indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 85 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan menyatakan : Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang berada di kapal penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan, alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu dan/atau alat penangkapan ikan yang dilarang sebagaimana dalam pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (Lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah).

Perumusan sanksi dalam pidana tindak perikanan merupakan kata lain untuk menunjuk pada suatu sanksi yang berlaku dalam hukum pidana. Dengan kata lain, pidana merupakan

bentuk sanksi yang khusus dipakai dalam hukum pidana. Menurut Profesor van Hamel, arti dari pidana atau straf yaitu “suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara”.

FAKTOR PENGHAMBAT YANG DIHADAPI DALAM MENYELESAIKAN TINDAK PIDANA KERUSAKAN BIOTA DAN EKOSISTEM LAUT DI WILAYAH PAPUA BARAT DAYA

Kerusakan yang sudah terjadi hendaknya diperbaiki sebelum menjadi bertambah parah. Salah satu upaya adalah membentuk peraturan yang baik dan lengkap, disertai penerapan dan penegakkan yang baik. Hal ini bertujuan untuk menjaga, memelihara lingkungan yang baik dan sehat, serta lestari. Dalam menerapkan dan menegakkan hukum lingkungan diperlukan pelaksana dan penegakkan hukum yang cakap, jujur, dan mengutamakan kepentingan umum dari pada kepentingan diri dan golongan serta mementingkan masa depan dari pada kenikmatan sesaat masa kini. Untuk itu dalam proses pembangunan yang semakin berkembang dan berkelanjutan dianggap perlu suatu kajian mengenai dampak akan pembangunan itu sendiri seperti tercantum berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, menegaskan bahwa perusakan kekayaan alam, seperti terumbu karang, lahan gambut, dan hutan, merupakan tindakan kriminal dengan pidana penjara¹¹. Faktor kebutuhan ekonomi dikalangan para nelayan yang didukung oleh kurangnya pengawasan, menjadi alasan bagi masyarakat untuk melakukan tindak pidana penangkapan ikan dengan bahan peledak. Peran tindakan preventif sebenarnya sangat dibutuhkan, karena merupakan solusi kausatif terhadap perilaku tindakan penangkapan ikan yang hampir menjadi budaya di kalangan para nelayan khususnya nelayan yang berasal dari masyarakat tradisional. Penangkapan Ikan dengan bahan peledak sudah dilakukan hampir lebih dari dua generasi. Hal ini selaras dengan pendapat Sadjijono bahwa, oleh karena itu langkah preventif, adalah usaha mencegah bertemunya niat dan kesempatan berbuat jahat, sehingga tidak terjadi kejahatan atau kriminalitas.¹² Melalui penyuluhan yang rutin sebenarnya akan mampu membangun kesadaran hukum dan kecintaan para nelayan untuk menjaga lingkungan laut.

¹¹ Koesnadi Hardjasoemantri. (2006). *Hukum tata lingkungan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

¹² Sadjijono, Hukum Kepolisian: Polri dan Good Governance, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008, hlm 28

Proses penyelesaian tindak pidana perikanan juga memiliki beberapa kendala yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan. Proses yang mengalami kendala meliputi pada tahap penyidikan, tahap pra penuntutan, dan tahap penuntutan serta tahap pengenaan sanksi. Di mana pada tahap-tahap tersebut terjadi banyak kendala yaitu di dalam tahap penyidikan ditinjau tentang pengumpulan barang bukti, identifikasi saksi-saksi serta pemberian keterangan tersangka. Seperti yang kita ketahui hukum Indonesia mempunyai semangat yang besar dalam memberantas illegal fishing dengan usaha parlemen membuat UU perikanan tersebut, namun dalam pelaksanaannya undang-undang tersebut belum dapat berjalan sesuai dengan kehendak Masyarakat.¹³ Di masa mendatang, hendaklah pemerintah mampu memikirkan suatu cara yang efektif untuk meningkatkan keamanan di wilayah perairan. Hal ini didasarkan pada pengamatan bahwa jika masyarakat dibiarkan mengelola sumber daya alam secara eksploitatif dan destruktif, maka dalam jangka panjang akan sangat merugikan diri sendiri, baik secara ekonomi maupun secara ekologis. Oleh sebab itu, dari sekarang perlu diupayakan Langkah-langkah untuk mencegah dampak yang lebih parah dari perilaku yang hanya mengutamakan kepentingan-kepentingan sesaat. Sebagaimana yang diamanahkan pada pasal 67 UU No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan terhadap UU No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan, bahwa masyarakat dilibatkan dalam membantu melakukan pengawasan. Pengawasan yang melibatkan peran aktif masyarakat dalam mengawasi dan mengendalikan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan secara bertanggungjawab agar dapat memperoleh manfaatnya secara berkelanjutan.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dikemukakan pada bab sebelumnya maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Pelaku betul-betul tidak menghiraukan akibat dari alat tangkap yang digunakan bahwa dapat merusak biota dan ekosistem laut dan sanksi yang ditetapkan oleh hakim/pemerintah kepada pelaku juga lemah dan terlalu ringan bagi pelaku. Kendala atau hambatan yang dihadapi oleh Polairud terdapat kendala internal dan eksternal. Kendala eksternal yang dihadapi oleh Polairud adalah:

¹³ Herman Pelani, Yulia, Baso Madiung. Pendampingan Peningkatan Pengetahuan Konservasi Sumber Daya Ikan kepada Perempuan di Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar. *Jurnal Sainsmat*, September 2019, Hlm.2 Vol. VIII, No. 2

- a) Ketergantungan masyarakat nelayan terhadap alat tangkap (bahan peledak), bagan, potasium dan setrum terhadap mata pencarian masyarakat nelayan.
 - b) Faktor sikap perilaku masyarakat nelayan yang tidak peduli dengan keselamatan lingkungan.
2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pelaku perusakan ekosistem laut di wilayah hukum polisi air dan juga ketidaktahuan masyarakat tersebut bahwa merusak ekosistem laut itu merupakan suatu kejahatan. Untuk mengatasi hambatan yang terjadi, pihak Polairud telah berupaya sebagai berikut:
- a) Memberikan pembinaan seperti sosialisasi, penyuluhan dan penyadaran kepada masyarakat nelayan
 - b) Rencana Razia gabungan terhadap alat tangkap bagan yang masih dioperasikan masyarakat nelayan
 - c) Rencana mengusulkan anggaran kepada pemerintah.

Penting di ulang kembali bahwa Putusan hakim tidak sesuai dengan tuntutan dan/atau terlalu ringan, bahwa terdakwa telah melakukan pelanggaran kerusakan ekosistem laut yang berdampak pada lingkungan, benar korban bukanlah manusia namun lingkungan hidup biota dan ekosistemnya sebaiknya kita jaga kerana dengan adanya kerusakan ekosistem laut dengan cara meledak bahan peledak kedalam laut membuat kerusakan yang sangat parah dan perlu waktu bertahun-tahun untuk tumbuh kembali. Putusan hakim berperan penting dalam memberikan efek jera sekaligus keadilan, dengan menimbang unsur pidana, kerugian ekologis yang masif, serta kondisi subjektif para pelaku, demi penegakan hukum dan perlindungan laut yang berkelanjutan.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi Arief. (2008). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Diah Apriani Atika Sari and Siti Muslimah, "Kebijakan Pengelolaan Pulau - Pulau Kecil Terluar Indonesia Dalam Menghadapi Perubahan Iklim Global," *Yustisia* 90 (2014)
- Herman Pelani, Yulia, Baso Madiung. Pendampingan Peningkatan Pengetahuan Konservasi Sumber Daya Ikan kepada Perempuan di Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar. *Jurnal Sainsmat*, September 2019, Hlm.2 Vol. VIII, No. 2
- Indriati Modeong, Flora Pricilla Kalalo, and Fernando J M M Karisoh, "Pengamanan

- PulauPulau Terluar Indonesia Dalam Upaya Keutuhan Wilayah Negara Republik Indonesia Berdasarkan Hukum Internasional” (Universias Sam Ratulangi, 2020).
- Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2015). Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Fungsi Kepolisian Perairan dan Udara. Jakarta.
- Koesnadi Hardjasoemantri. (2006). Hukum tata lingkungan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Ekspedisi Nusa Manggala: Kisah 8 Pulau Terluar (Indonesia, 2019), <https://www.youtube.com/watch?v=2CMPgVyaHUo>.
- Muhammad Zulham and Hendra Maujana Saragih, “Strategi Indonesia Dalam Mewujudkan Poros Maritim Dunia Di Tengah Kebijakan Jalur Sutra Maritim China,” *Jurnal Sosial dan Humaniora* 4, no. 7 (2019)
- Sadjjono, *Hukum Kepolisian: Polri dan Good Governance*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008